



WALIKOTA BATAM

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG

TATA CARA PERMINTAAN SURAT TANDA DAFTAR GUDANG

WALIKOTA BATAM

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen, perlu penataan dan pembinaan pergudangan.
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf (a) perlu dikeluarkan Surat Keputusan Walikota Batam tentang Tata Cara permintaan Surat Izin Usaha Pergudangan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 31) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2759).
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214).
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60)
 4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten SKabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

6. Peraturan daerah Kota Batam Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan pergudangan di Kota Batam.

WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN TENTANG TATA CARA PERMINTAAN SURAT IZIN TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dearah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai negeri Sipil dilingkungan Pemerintah daerah Kota Batam.
6. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak baik yang terbuka atau yang tertutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan.
7. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang.
8. Barang Perniagaan atau Barang Dagangan adalah terdiri dari bahan pokok penting, bahan paki, bahan bangunan, bahan hasil industri, dan barang-barang dagangan lainnya yang diperdagangkan sehari-hari.
9. Barang Dagangan disebut sebagai bahan pokok penting seperti : Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng dan Mentega, Daging Sapi dan Ayam, Telur Ayam, Susu, Jagung Minyak Tanah, Garam Beryodium, baik menurut sifatnya maupun karena dikunsumsi oleh sebagian besar masyarakat sesuai dengan kebutuhan sehari-hari, karena alasan program kesehatan, dan berdasarkan pertimbangan

tertentu oleh Pemerintah dinyatakan sebagai barang dagangan dalam kategori bahan pokok/penting.

10. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan Usaha Perdagangan.
11. Tanda Daftar Gudang yang disingkat TDG adalah Surat Izin untuk digunakan sebagai penyimpanan/penimbunan barang diruang tertutup seperti dimaksudkan dalam Pasal 1 butir (a) Undang-Undang No. 11 Tahun 1965.
12. Kas Daerah adalah salah satu Bank yang ditunjuk oleh Walikota.

BAB II

TATA CARA PERMINTAAN TANDA DAFTAR GUDANG

Pasal 2

- (1). Permohonan untuk pendaftaran gudang disampaikan kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir SPI-TDG sebagaimana terlampir pada Lampiran I Surat Keputusan ini.
- (2) Formulir SPI TDG ditanda tangani oleh Pemilik atau Penguasa Gudang dengan membubuhkan materai secukupnya.
- (3). Formulir SPI TDG yang telah ditanda tangani diajukan dengan melampirkan dokumen sbb :
 - a. Copy Izin Pendirian Gudang dari instansi yang berwenang (jika gudang yang digunakan adalah milik sendiri).
 - b. Copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Gudang (jika gudang yang digunakan bukan milik sendiri).
 - c. Surat Pernyataan dari Pengusaha/Penguasa Gudang bahwa tempat /ruangan tersebut digunakan sebagai tempat penyimpanan barang.
 - d. Copy SIUP dan TDP yang masih berlaku.
 - e. Copy KTP Pemilik/Penguasa Gudang
 - f. Copy NPWP.

- (4). Daftar isian SPI-TDG sekurang-kurangnya mencantumkan hal-hal sbb :
- a. Nama dan alamat pemilik/penguasa gudang.
 - b. Luas dan kondisi fisik gudang yang dibuktikan dengan surat keterangan atau perjanjian dari instansi yang berwenang.
 - c. Alamat lokasi gudang.
 - d. Perlengkapan dan peralatan keamanan gudang.

Pasal 3

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya SPI TDG sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 secara lengkap dan benar, Kepala dinas menerbitkan TDG dengan menggunakan Formulir sebagaimana terlampir pada Lampiran II Surat Keputusan ini.

Pasal 4

Dalamhal SPI-TDG beserta berkas kelengkapannya yang dinilai belum lengkap dan benar, maka selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan penerbitan TDG diterima Kepala Dinas menolak penerbitan TDG disertai dengan alasan-alasan dengan menggunakan Formulir Lampiran III dalam Surat Keputusan ini.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 5

- (1). Pemilik/Penguasa Gudang yang telah mendaftarkan dan memiliki Izin TDG wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar gudang sehingga dapat diketahui lalu lintas barang yang berada di gudang.
- (2). Laporan mutasi barang seperti dimaksudkan pada butir (1) disampaikan kepada Kepala Dinas setiap bulannya paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan menggunakan formulir Lampiran IV dalam Surat Keputusan ini.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 6

- (1). Pemilik dan atau Pemegang Kuasa Gudang sebagai penanggung jawab gudang akan diberi peringatan tertulis apabila melakukan penyimpangan /pelanggaran seperti disebutkan pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan di Kota Batam dengan menggunakan Formulir Lampiran V dalam Surat Keputusan ini.
- (2). Terhadap penyimpangan / pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan setelah diberi peringatan tertulis tetapi tidak diindahkan, maka dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan TDG dan SIUP dengan menggunakan Formulir Lampiran VI Surat Keputusan ini dan selanjutnya pemilik/penguasa gudang dituntut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V


PENUTUP

Pasal 7

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan seandainya dikemudian hari diperlukan penyesuaian dan penyempurnaan lebih lanjut.

Ditetapkan di : B a t a m.
Pada tanggal :.....2001

WALIKOTA BATAM


NYAT KADIE

BAB IV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 6

- (1). Pemilik dan atau Pemegang Kuasa Gudang sebagai penanggung jawab gudang akan diberi peringatan tertulis apabila melakukan penyimpangan /pelanggaran seperti disebutkan pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan di Kota Batam dengan menggunakan Formulir Lampiran V dalam Surat Keputusan ini.
- (2). Terhadap penyimpangan / pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan setelah diberi peringatan tertulis tetapi tidak diindahkan, maka dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan TDG dan SIUP dengan menggunakan Formulir Lampiran VI Surat Keputusan ini dan selanjutnya pemilik/penguasa gudang dituntut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP


Pasal 7

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan seandainya dikemudian hari diperlukan penyesuaian dan penyempurnaan lebih lanjut.

Ditetapkan di Batam.

Pada tanggal 25 September 2001

WALIKOTA BATAM



NYAT KADIE

**DAFTAR ISIAN PERMOHONAN
 TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)**

Diisi oleh Pemohon

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Perindustrian dan
 Perdagangan Kota Batam
 di-
B A T A M

I	<p><u>IDENTITAS PERUSAHAAN</u></p> <p>1. Nama Perusahaan</p> <p>2. Alamat Perusahaan - Jalan / Telp. - Desa/Kelurahan RT/RW - Kecamatan - Kota</p> <p>3. Jenis Kegiatan Usaha</p> <p>4. Nomor dan Tanggal SIUP</p> <p>5. Nomor dan Tanggal TDP</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>No :</p> <p>Tgl :</p> <p>No :</p> <p>Tgl :</p>
II	<p><u>IDENTITAS PEMILIK / PENANGGUNG JAWAB</u></p> <p>1. Nama</p> <p>2. Alamat - Jalan / Telp. - Desa / Kelurahan / RT/RW. - Kecamatan - Kota</p> <p>3. Nomor KTP</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

**PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA BATAM**

Nomor Batam,
Tanggal
Perihal Kepada Yth :
Sdr.....
.....

di-

Sehubungan dengan permohonan Saudara Nomor
:..... tanggal.....perihal..... dapat kami sampaikan bahwa permohonan
Saudara untuk mendapatkan Surat Tanda Daftar Gudang (TDG) atas nama
perusahaan Saudara PT/CV/PO belum dapat kami kabulkan karena setelah diadakan
penelitian bahwa persyaratan yang Saudara ajukan belum memenuhi syarat sbb :

- a.
- b.
- c.

untuk dapat menerbitkan Surat TDG seperti yang Saudara maksudkan agar Saudara
melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud.-

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

a.n Walikota Batam
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota Batam,
Kepala,

**PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA BATAM**

Nomor Batam,.....
Lampiran
Perihal : Peringatan ke..... Kepada Yth.
Tentang ketentuan TDG

di-
.....

Sesuai dengan Surat Tanda Daftar Gudang (TDG) :

- Nomor dan Tanggal
- Nama Pemilik/Penanggung Jawab
- Alamat / Lokasi Gudang
- Kegiatan Usaha

Setelah diadakan penelitian, ternyata terhadap usaha gudang Saudara ternyata tidak memenuhi ketentuan/peraturan yang ditetapkan yakni.....

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami minta agar Saudara dalam waktu 1 (satu) minggu sejak dikeluarkannya surat ini sudah memenuhi ketentuan terhadap pemegang TDG yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.-

a.n Walikota Batam
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota Batam,

Tembusan :
- Yth. Bp. Walikota Batam.-

NIP.

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA BATAM

Nomor :/Perindag-BTM/Dagri/...../.....

TENTANG
PENCABUTAN SURAT TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA BATAM

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap usaha gudang atas nama yang berlokasi di ternyata telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan yakni melakukan penimbunan/penyimpanan barang pokok/penting lainnya melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga Tanda Daftar Gudang (TDG) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang bersangkutan perlu dicabut.
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1965 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara RI Tahun 1962 Nomor 31) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2759).
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 No. 2, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2692).
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 No. 7 Tambahan Lembaran negara No. 3214)
4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Ketentuan Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA Mencabut Tanda Daftar gudang (TDG) Nomor :/Perindag-BTM/Dagri/...../..... Tanggal atas nama yang bergerak dalam kegiatan Usaha perdagangan yang berlokasi di Jaalan.....

KEDUA Dengan dicabutnya Tanda Daftar Gudang (TDG) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk menggunakan gudang sebagai tempat penyimpanan barang.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal.....

.....
a.n. Walikota Batam,
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam
Kepala,

.....
NIP.

**DAFTAR ISIAN PERMOHONAN
 TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)**

Diisi oleh Pemohon

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Perindustrian dan
 Perdagangan Kota Batam
 di-
B A T A M

I	<p><u>IDENTITAS PERUSAHAAN</u></p> <p>1. Nama Perusahaan</p> <p>2. Alamat Perusahaan - Jalan / Telp. - Desa/Kelurahan RT/RW - Kecamatan - Kota</p> <p>3. Jenis Kegiatan Usaha</p> <p>4. Nomor dan Tanggal SIUP</p> <p>5. Nomor dan Tanggal TDP</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>No :</p> <p>Tgl :</p> <p>No :</p> <p>Tgl :</p>
II	<p><u>IDENTITAS PEMILIK / PENANGGUNG JAWAB</u></p> <p>1. Nama</p> <p>2. Alamat - Jalan / Telp. - Desa / Kelurahan / RT/RW. - Kecamatan - Kota</p> <p>3. Nomor KTP</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

III	<u>IDENTITAS GUDANG</u> 1. Lokasi Gudang - Jalan dan Nomor (sebutkan jika gudang berada di Komplek Pertokoan/Perkantoran, Lantai dan Ruangannya) - Desa/Kelurahan/ RT/RW - Kecamatan - Kota 2. Status Gudang (Jika sewa agar melampirkan bukti perjanjian sewa menyewa) 3. Luas Gudang 4. Macam dan Jenis Isi Gudang 5. Sarana Gudang : a. Listrik b. Air (sebutkan sumber air yang ada) c. Forklift d. Komputerisasi (sebutkan sarana otomatisasi Gudang yang dimiliki). Milik Sendiri/Sewa/lain-lain *)M2 a..... b..... c..... d.....Watt PAM/Sumur Bor *)buah
IV	<u>KETERANGAN LAIN</u> - Nama Instansi /Nomor dan tanggal Izin Mendirikan Gudang. No..... Tgl.....

Demikianlah permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan tersebut tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang ditetapkan.

Batam,.....

P e m o h o n,

*) Coret yang tidak perlu.

Tanda Tangan / Cap Perusahaan
Materi Rp. 6.000.-

**PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA BATAM**

Nomor : Batam,
Tanggal :
Perihal : Kepada Yth :
Sdr.....
.....
di-

Sehubungan dengan permohonan Saudara Nomor
:.....tanggal.....perihal..... dapat kami sampaikan bahwa permohonan
Saudara untuk mendapatkan Surat Tanda Daftar Gudang (TDG) atas nama
perusahaan Saudara PT/CV/PO belum dapat kami kabulkan karena setelah diadakan
penelitian bahwa persyaratan yang Saudara ajukan belum memenuhi syarat sbb :

- a.
- b.
- c.

untuk dapat menerbitkan Surat TDG seperti yang Saudara maksudkan agar Saudara
melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud. -

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

a.n Walikota Batam
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota Batam,
Kepala,

**PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA BATAM**

Nomor Batam,.....
Lampiran
Perihal : Peringatan ke..... Kepada Yth.
Tentang ketentuan TDG

di-
.....

Sesuai dengan Surat Tanda Daftar Gudang (TDG) :

- Nomor dan Tanggal
- Nama Pemilik/Penanggung Jawab
- Alamat / Lokasi Gudang
- Kegiatan Usaha

Setelah diadakan penelitian, ternyata terhadap usaha gudang Saudara ternyata tidak memenuhi ketentuan/peraturan yang ditetapkan yakni.....

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami minta agar Saudara dalam waktu 1 (satu) minggu sejak dikeluarkannya surat ini sudah memenuhi ketentuan terhadap pemegang TDG yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.-

a.n Walikota Batam
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota Batam,

Tembusan :
- Yth. Bp. Walikota Batam.-

NIP.

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA BATAM
Nomor :/Perindag-BTM/Dagri/.../.....

TENTANG
PENCABUTAN SURAT TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA BATAM

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap usaha gudang atas nama yang berlokasi di ternyata telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan yakni melakukan penimbunan/penyimpanan barang pokok/penting lainnya melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga Tanda Daftar Gudang (TDG) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang bersangkutan perlu dicabut.
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1965 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara RI Tahun 1962 Nomor 31) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2759).
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 No. 2, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2692).
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 No. 7 Tambahan Lembaran negara No. 3214)
4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Ketentuan Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA Mencabut Tanda Daftar gudang (TDG) Nomor :/Perindag-BTM/Dagri/.../..... Tanggal atas nama yang bergerak dalam kegiatan Usaha perdagangan yang berlokasi di Jaalan.....
- KEDUA Dengan dicabutnya Tanda Daftar Gudang (TDG) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk menggunakan gudang sebagai tempat penyimpanan barang.
- KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal,.....

.....
a.n. Walikota Batam,
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam
Kepala,

.....
NIP.